



P U T U S A N

Nomor : 27/PDT/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perseroan Komanditer CV.

MINOSARI berkedudukan di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula Penggugat I;

2 Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perseroan Komanditer CV.

YOUSIDIAN berkedudukan di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AMINUDDIN LINGGA, SH, MH.** Pekerjaan Advokat di Kantor Advokat AMINUDDINN LINGGA, SH, MH & REKAN, Alamat di Jalan Pinguin I No. 4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Oktober 2011, di bawah Register Nomor: 219/X/2011/SK/PN.PLR;

M E L A W A N

- 1. Perusahaan Modal Ventura PT. Sarana Kalteng Ventura** berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 A Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula Tergugat I ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 27PDT/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) NURUL YAYUK

ANDAYANI, SH berkantor di Jalan Raden Saleh No. 8

Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula

Tergugat II ;

3. Pemerintah Republik Indonesia (RI) Cq. Kementerian Keuangan RI di

Gedung Djuanda I lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1

Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING III semula Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya ,

tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 27/Pen.PDT/2013/PT.PR., tentang penunjukan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam

tingkat banding ;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11

April 2012 Nomor : 100/Pdt.G/2011/PN.PI.R yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut :

- Menolak eksepsi tentang kewenangan absolute dari Tergugat III tersebut ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang mengadili perkara Nomor Register : 100/Pdt.G/2011/PN.PI.R;
- Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunda biaya perkara hingga putusan akhir ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 September 2012 Nomor : 100/Pdt.G/2011/PN.PI.R yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dimana para Pembanding/para Penggugat melalui kuuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 September 2012 Nomor : 100/Pdt.G/2011/PN.PI.R untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I dan pada tanggal 25 Oktober 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II/Tergugat II serta pada tanggal 19 Nopember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III/Tergugat III ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 27PDT/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat melalui kuasanya tertanggal 7 Januari 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 9 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan kepada pihak Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2013 serta pihak Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 1 Pebruari 2013;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding II/Tergugat II, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 31 Januari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding I/Tergugat I, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 14 Pebruari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 21 Maret 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 100/Pdt.G/2011/PN.PI.R yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada para Pembanding/ penggugat melauai kuasanya pada tanggal 9 Januari 2013 dan kepada pihak Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan kepada pihak Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2013 serta kepada pihak Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 1 Pebruari 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 September 2012 Nomor : 100/Pdt.G/2011/PN.PI.R, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat melalui kuasanya, serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, dan III/Tergugat I, II, dan III berpendapat, bahwa pendapat majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan wajib untuk menarik Dinas Pertanian dalam perkara ini, adalah pendapat yang salah dan keliru. Sebab tanpa kehadiran atau keterlibatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kapuas, materi perkaranya cukup jelas dan dapat diputus. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya pengadilan tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan uraian dan pertimbangan berikut ini;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa tergugat III dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolute dan untuk itu pengadilan tingkat pertama telah mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sela ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan dan pertimbangan dalam putusan sela tersebut majelis pengadilan tinggi sependapat dan menyatakan putusan tersebut telah tepat dan benar. Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan sela tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan pengadilan tinggi; Bahwa akan tetapi untuk eksepsi selebihnya dengan pertimbangan sebagaimana

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 27PDT/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dan dipertimbangkan diatas oleh majelis pengadilan tinggi dikesampingkan dan dibatalkan ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan 2 hal pokok yaitu pertama, bahwa perjanjian yang diikat antara para Penggugat yaitu CV. Minosari dan CV. Yousidian dengan Tergugat 1, PT. Sarana Kalteng Ventura adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan dan dengan akta pendirian perusahaan Tergugat 1, PT. Sarana Kalteng Ventura; Kedua, beban kerugian akibat tidak jadi dilaksanakannya perjanjian tersebut ditanggung bersama oleh para pembuat perjanjian yaitu para Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dan sifat perjanjian penyertaan modal yang dibuat oleh para Penggugat, CV. Minosai dan CV. Yousidian keduanya sebagai perusahaan pasangan usaha dengan Tergugat 1 adalah merupakan perjanjian penyertaan modal, bukan hutang piutang; Bahwa bila ada perjanjian tambahan yang menyertai perjanjian pokok tidaklah merubah perjanjian (pokok) menjadi perjanjian hutang piutang yang oleh para Penggugat disebut sebagai bertentangan dengan akta pendirian perusahaan Tergugat 1 tersebut sebagai badan usaha modal ventura; Perjanjian tambahan tersebut adalah merupakan perjanjian ikutan/assesoir untuk sebagai jaminan pengembalian modal usaha yang diberikan oleh Tergugat 1 tersebut; Perjanjian perjanjian tersebut adalah sama dan tidak berbeda dengan perjanjian tambahan yang biasanya disertakan dan dibuat dalam perjanjian kredit perbankan;

Bahwa karena tidak bertentangan dan atau tidak melanggar ketentuan dalam praktek perusahaan modal ventura, maka gugatan para Penggugat yang memohon agar perjanjian penyertaan modal yang dibuat oleh para Penggugat dengan tergugat 1 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan itu yaitu permohonan agar izin usaha Tergugat 1 dicabut, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan atas hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok gugatan kedua mengenai resiko atas tidak jadi dilaksanakannya pekerjaan sebagaimana diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami permasalahan tersebut harus dilihat dan dicermati perjadiannya in casu perjanjian bukti P.I -1, P.I - 2 dan P.II -1 ;

Bahwa perjanjian bukti-V, para pihaknya, pembuat perjanjian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas dengan CV. Minosari (bukti P.I -1 dan P.I - 2) dan dengan CV. Yoisdian (P.I -1). Menurut para penggugat, untuk merealisasikan isi perjanjian, para penggugat sebagai penerima pekerjaan telah menyerahkan atau memasukan sejumlah uang kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kapuas yang disampaikan kepada saksi Dian Rony, SP yang disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pemberi pekerjaan;

Bahwa namun, pekerjaan yang disebut dalam perjanjian, tidak terlaksana karena memang proyek tersebut adalah fiktif, tidak ada; Bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat. Selain itu dalil tersebut juga adalah sesuai dengan keterangan saksi Dian Rony SP. Bahwa dengan demikian dalil para Penggugat tersebut telah terbukti. Bahwa namun dalil para Penggugat yang memohonkan agar kerugian akibat uang yang telah diserahkan kepada saksi Dian Rony SP dipikul bersama oleh para Penggugat bersama dengan Tergugat 1, tidak dapat dibenarkan; Menurut majelis banding, gugatan para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena walaupun uang yang diserahkan berasal dari Tergugat 1, tetapi Tergugat 1 tidak ada sebagai pihak dalam perjanjian tersebut; Uang yang diberikan sebagai penyertaan modal berada diluar perjanjian pemborongan pekerjaan dimaksud;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 27PDT/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa atas dasar pertimbangan diatas maka dalil gugatan para Penggugat mengenai resiko kerugian tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak; Dan bahwa karena dalil mengenai resiko ditolak maka gugatan lain yang terkait yaitu butir. 5 dan butir 6 juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat ditolak maka seluruh gugatan juga dinyatakan di tolak dan sebagai pihak yang kalah, biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pembanding, Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) CV. Minosari dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) CV. Yousidian ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 100/Pdt.G/.2011/ PN.PI.R tanggal 27 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat, Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) CV. Minosari dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) CV. Yousidian seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : **Kamis** tanggal **18 Juli 2013**, oleh kami **H. IRWAN, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.**, dan **Hj. SURYAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.

Hj. SURYAWATI, SH.

HAKIM KETUA,

H. IRWAN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
	Jumlah :	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 27PDT/2013/PT.PR